



## WALIKOTA SALATIGA

### KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 15 Tahun 2002

#### TENTANG :

### PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NO. 524.05/251/2000 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KOTA SALATIGA

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan di bidang peternakan dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani ternak di Salatiga, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146 / Kpts / Hk. 050 / 2 / 93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Pebruari 2002 tentang Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
  - b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyebaran Pengembangan Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga tahun 1996 – 2006;
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kota Salatiga;

9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NO. 524.05 / 251 / 2000 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KOTA SALATIGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Salatiga No. 524.05 / 251 / 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah di Kota Salatiga diubah sebagai berikut :

#### A. Ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi :

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga;
- d. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga;
- e. Ternak Pokok adalah Ternak Bibit atau bakalan milik Pemerintah yang diserahkan kepada Penggaduh untuk dikembangbiakkan dan atau digemukkan;
- f. Ternak Gaduhan Pemerintah adalah semua ternak yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) di Kota Salatiga berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan ternak;
- g. Ternak setoran adalah keturunan ternak gaduhan Pemerintah yang diserahkan oleh petani penggaduh sebagai kewajiban pengembalian dari pola gaduhan ternak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- h. Ternak Setoran layak bibit adalah ternak setoran dari para penggaduh ternak, yang berdasarkan hasil seleksi memenuhi persyaratan untuk dijadikan bibit dan layak untuk disebarakan kepada penggaduh lain;
- i. Ternak Setoran tidak layak bibit adalah ternak setoran dari para penggaduh ternak, yang berdasarkan hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan tidak layak untuk disebarakan;
- j. Ternak majir adalah ternak bibit jantan / betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang;
- k. Ternak potong paksa adalah ternak yang secara medis tidak dapat diselamatkan sehingga harus dilakukan tindakan pemotongan;
- l. Redistribusi ternak adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil setoran penggaduh;
- m. Ternak kereman adalah ternak yang dipelihara untuk penggemukan dan tidak untuk dikembangbiakkan dan atau ternak yang majir untuk dijadikan ternak potong.
- n. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak.

- o. Penghapusan ternak pemerintah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan Ternak Pemerintah;
- p. Penggaduh adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara Ternak Pemerintah

**B. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) menjadi berbunyi :**

- (1) Jenis Ternak yang disebarkan kepada penggaduh berupa sapi, kambing, domba.

**C. Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi :**

- (1) Seleksi Calon Penggaduh untuk masing-masing wilayah dilakukan oleh Dinas Pertanian;
- (2) Petani penggaduh ternak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penggaduh (TSCP);
- (3) Persyaratan Umum calon penggaduh adalah :
  - a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
  - b. Tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua / orang lain;
  - c. Bersedia menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak;
  - d. Mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
  - e. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas Pertanian yang menangani peternakan;
  - f. Berbadan sehat dan berkelakuan baik;
  - g. Sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak dengan baik;

**D. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menjadi berbunyi :**

- (1) Kewajiban penggaduh adalah sebagai berikut :
  - a. Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
  - b. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas Pertanian yang menangani peternakan;
  - c. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu selambat – lambatnya 1 X 24 jam kepada Petugas Dinas Pertanian yang menangani peternakan;
  - d. Menandatangani Surat Perjanjian Penyebaran Ternak Pemerintah ;
  - e. Menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian nilai ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian;
  - f. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**E. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e dihapus.**

**F. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan d menjadi berbunyi :**

- b. Dari hasil penjualan ternak tersebut pada butir a, penggaduh mendapat bagian 60 % keuntungan dari pertambahan harga ternak, sedangkan Pemerintah memperoleh modal awal / ternak pokok ditambah 40 % dari keuntungan;
- d. Apabila harga penjualan sama atau lebih kecil dari harga pokok atau rugi, diatur sebagai berikut :
  - Sapi : Penggaduh mendapat 10 % dari harga jual, sebagai kompensasi
  - Kambing / Domba : Penggaduh mendapat 20 % dari harga jual, sebagai kompensasi

**G. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (4) menjadi berbunyi :**

- (1). Ternak setoran tidak layak bibit, majir dan potong paksa, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dijual oleh Panitia Penjualan Ternak Pemerintah (P3TP).
- (4). Dalam hal ternak majir dan potong paksa, penggaduh mendapatkan 25 % dan Pemerintah Daerah 75 % dari harga penjualan.

**H. Ketentuan Pasal 16 menjadi berbunyi :**

- (1) 2 (dua) ekor keturunan yang diserahkan/disetorkan dari kewajiban peternak yang menerima gaduhan ternak yang dikembangkan seperti pada pasal 9 ayat (1), huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) ekor keturunan pertama digulirkan kepada penggaduh baru.
  - b. 1 (satu) ekor keturunan kedua dijual oleh P3TP minimal pada 6 bulan.
  - c. Dari hasil penjualan, penggunaannya diatur sebagai berikut :
    1. 60 % untuk PAD/Kas Daerah.
    2. 40 % untuk pembinaan.
- (2) Hasil penjualan ternak yang digunakan seperti yang dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, penggunaannya diatur sebagai berikut :
  - a. 60 % untuk penggaduh.
  - b. 20 % untuk Kas Daerah.
  - c. 15 % untuk penambahan modal.
  - d. 5 % untuk pembinaan.
- (3) Hasil Penjualan ternak seperti yang dimaksud pada Bab VIII pada pasal 15, penggunaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Ternak tidak layak bibit :
    1. 80 % untuk PAD/Kas Daerah.
    2. 20 % untuk pembinaan.
  - b. Ternak majir/potong paksa :
    1. 50 % disetor ke Kas Daerah/PAD.
    2. 25 % untuk penggaduh.
    3. 25 % untuk pembinaan.

**I. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) menjadi berbunyi :**

- (1). Untuk kelancaran pembinaan teknis bagi Dinas / Instansi yang akan menyalurkan ternak bantuan, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terutama untuk pemilihan lokasi penyebarannya.

- (2). Pembinaan atas ternak bantuan Pemerintah ini secara teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian, namun yang menyangkut pembinaan non teknis dan koordinatif akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Salatiga.

Pada tanggal 13 Agustus 2002

WALIKOTA SALATIGA,



H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 13 Agustus 2002

SEKRETARIAT PEMERINTAH KOTA SALATIGA



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...21..... TAHUN ...2002  
SERI ...F.....